



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 84 /900/2025
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN
ATAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA TINGKAT DESA DAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kota Pariaman dapat memberikan penghargaan kepada instansi yang berjasa berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa pemerintah desa dan kelurahan memiliki kontribusi dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat desa dan kelurahan sehingga dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Kota Pariaman; dan
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pemberian Penghargaan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan atas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN ATAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA TINGKAT DESA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Pemerintah desa dan kelurahan dapat diberikan penghargaan atas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun anggaran 2025 apabila mencapai target realisasi tertentu.

KEDUA : Target realisasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dihitung berdasarkan jumlah realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari buku 1 (satu) dan buku 2 (dua) masing-masing desa dan kelurahan per tanggal 15 Agustus 2025 dengan rincian:

- a. desa dan kelurahan dengan target penerimaan sampai dengan Rp10.000.000,00 adalah 100% (seratus per seratus);
- b. desa dan kelurahan dengan target penerimaan lebih dari Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp20.000.000,00 adalah 85% (delapan puluh lima per seratus);
- c. desa dan kelurahan dengan target penerimaan lebih dari Rp20.000.000,00 sampai dengan Rp35.000.000,00 adalah 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

d. desa dan kelurahan dengan target penerimaan lebih dari Rp35.000.000,00 adalah 60% (enam puluh per seratus).

KETIGA : Nama penerima penghargaan, jenis dan bentuk penghargaan, serta waktu pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman dengan mempedomani kemampuan keuangan daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA